

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 29

TAHUN 2019

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bebas dari Kolusi Korupsi Nepotisme menuju tercapainya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang terukur, maka perlu adanya indikator kinerja pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang3

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12);

18. Peraturan4

18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Kinerja5

8. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
9. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
10. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka dan sasaran strategis organisasi.
11. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II

TUJUAN IKU

Pasal 2

Tujuan Penetapan IKU di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III

IKU KABUPATEN MAJALENGKA

Pasal 3

- (1) IKU merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023;

(2) IKU6

- (2) IKU Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka wajib menggunakan IKU untuk :

- a. Menetapkan IKU;
- b. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
- c. Menyusun rencana kerja dan anggaran;
- d. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
- e. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja;
- f. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB IV

PEMBINAAN DAN KOORDINASI

Pasal 5

Bupati dan Kepala Perangkat Daerah sesuai kewenangannya melakukan :

- a. Pembinaan dalam pengembangan dan penetapan indikator utama; dan
- b. Koordinasi untuk pengintegrasian sistem pengukuran kinerja dengan sistem administrasi pemerintahan yang lainnya baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban.

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 20 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2014–2018 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2014 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 18 Juli 2019
BUPATI MAJALENGKA,
ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 18 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 29 Tahun 2019

Tanggal : 18 Juli 2019

Tentang : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN MAJALENGKA 2018-2023

	MISI	TUJUAN		SASARAN			PENJELASAN	KONDISI AWAL	TARGET YANG AKAN DI CAPAI					KONDISI AKHIR	PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET	STRATEGI PENCAPAIAN					
		TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	2019			2020	2021	2022	2023	KEBIJAKAN			PROGRAM					
1	Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama	1	Mewujudkan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan masyarakat	Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama	1	Persentase peningkatan rata-rata jamaah beraktifitas di Rumah Ibadah	Persen	$\frac{(d_2 - d_1)}{d_1} \times 100\%$ <p>d1 : rata-rata jamaah yang beraktifitas di Rumah Ibadah tahun n-1 d2 : rata-rata jamaah yang beraktifitas di Rumah Ibadah tahun n</p>	N/A	5	5	5	5	5	5	5	Setda	1	Meningkatkan pemahaman ajaran agama dan toleransi antar umat beragama	1	Program Peningkatan Nilai-nilai keagamaan
2	Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat	1	Mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor	Menurunnya Kesenjangan antar wilayah dan antar sektor	1	Indeks Gini	Poin	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana: Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi</p>	0,337	0,335	0,333	0,330	0,328	0,328	0,328	Dinas BMCK	1	Mengurangi disparitas/kesenjangan antar Wilayah dan antar sektor	1	Program Pembangunan dan peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	
															Dinas Kesehatan			2	Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Kesehatan		
															Dinas Perdagangan			3	Program Pembangunan Infrastruktur Perdagangan		
															Dinas Perhubungan			4	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan		
															Dinas Lingkungan Hidup			5	Program Pengembangan Pengelolaan Sampah dan Limbah		
															Dinas Komunikasi dan Informatika			6	Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Komunikasi		
															Dinas PPSDA			7	Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Air Bersih		

MISI	TUJUAN	SASARAN			PENJELASAN	TARGET YANG AKAN DI CAPAI						PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET	STRATEGI PENCAPAIAN					
	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		KONDISI AWAL	2019	2020	2021	2022	2023		KONDISI AKHIR	KEBIJAKAN	PROGRAM			
		Pengurangan Tingkat Kemiskinan	2	Angka Kemiskinan	Persen	$Po = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{Z - Y_i}{Z} \right]$ dimana: Po = Rasio kesenjangan kemiskinan (<i>proverty gap</i>) Z = garis kemiskinan q = jumlah penduduk miskin Y1 = pendapatan individu penduduk miskin n = jumlah penduduk	10,79	10,48	10,08	9,68	9,09	8,48	8,48	Dinsos	2	Mengurangi Kesenjangan Antar Sektor	1 Program monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan 2 Program Jaminan Sosial 3 Program Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin 4 Program peningkatan produktivitas masyarakat miskin 5 Program Peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin 6 Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin 7 Program Pemberdayaan Petani Miskin 8 Program Keberlangsungan Pendidikan Keluarga Miskin 9 Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin 10 Program Pemberdayaan Ekonomi Mikro Keluarga Miskin 11 Program Penanggulangan Kemiskinan	
	2	Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di masyarakat	Terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di masyarakat	3	Persentase penurunan jumlah Penyakit Masyarakat	Persen	$\frac{(d_2 - d_1)}{d_1} \times 100\%$ d1 : Jumlah Penyakit Masyarakat tahun n-1 d2 : Jumlah Penyakit Masyarakat tahun n	20	10	10	10	10	10	10	Satpol PP	1	Meningkatkan rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat	1 Program Pembinaan dan pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 2 Program Pencegahan Potensi Gangguan Kamtibmas
														Kecamatan			3	Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan serta keamanan dan ketertiban umum

MISI	TUJUAN	SASARAN			TARGET YANG AKAN DI CAPAI								PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET	STRATEGI PENCAPAIAN																										
	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN	KONDISI AWAL	2019	2020	2021	2022	2023	KONDISI AKHIR		KEBIJAKAN	PROGRAM																									
3 Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya	1 Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya akuntabilitas kinerja	1 Nilai SAKIP	Nilai	Hasil nilai SAKIP Kabupaten Majalengka yang dikeluarkan oleh KemenPANRB	B	BB	BB	A	A	A	A	Inspektorat Bappelitbangda Diskominfo	1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1 Program Pembinaan dan Pengawasan 2 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi																									
		Terwujudnya akuntabilitas keuangan	2 Opini BPK RI	Opini	Hasil penilaian/opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKAD BKAD Inspektorat	2 Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	1 Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2 Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah 3 Program Pembinaan dan Pengawasan																									
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsor}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \frac{\text{Nilai penimbang}}{\text{penimbang}}$ <p>Dimana:</p> $\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$ <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:</p> <p>IKM Unit Pelayanan x 25</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL IKM</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI IKM</th> <th>MUTU PELAYANAN</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat baik</td> </tr> </tbody> </table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik	B	B	B	B	B	B	B	Diskominfo Disdukcapil Dinas PMPTSP RSUD Majalengka	3 Meningkatkan kualitas dan pemenuhan sarana pelayanan publik	1 Program Peningkatan sarana dan prasarana layanan Teknologi, Informasi dan Komunikasi 2 Program Pelayanan Administrasi Kependudukan 3 Program Reformasi Birokrasi Perizinan 1 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD Majalengka
		NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN																																		
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik																																				
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik																																				
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																																				
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik																																				
Meningkatnya Profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan ASN	4 Indeks Profesionalitas ASN	poin	$IdxPro = \text{koef}(1 - \text{gaps}) + \text{Koeff}(Kj) + \text{Koeff}(1 - \frac{1}{2} S1(\text{inex})) - \text{Koeff}(1 - \text{inDiscpl})$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gaps : Persentase ASN yang tidak kompeten Kj : Angka SKP S1 : Selisih rata-rata gaji dan tunjangan kinerja ASN untuk jabatan yang sama (%) inDiscpl : Jumlah pelanggaran disiplin 	88	89	89	90	90	90	90	BKPSDM RSUD Cideres	4 Meningkatkan pemahaman kode etik dan kode perilaku ASN	1 Program pembinaan dan penegakan disiplin ASN																											
													5 Meningkatkan Kapasitas Aparatur pemerintah daerah	2 Program peningkatan kompetensi Manajerial ASN																										

MISI	TUJUAN	SASARAN				TARGET YANG AKAN DI CAPAI								PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET	STRATEGI PENCAPAIAN				
	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN	KONDISI AWAL	2019	2020	2021	2022	2023	KONDISI AKHIR	KEBIJAKAN		PROGRAM				
														BKPSDM		3	Program pengembangan karier ASN		
				5	Persentase Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kempanan RB	persen	$\frac{\text{Besaran Tunjangan Kinerja ASN di Kabupaten Majalengka}}{\text{Besaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Standar Kempanan RB}} \times 100\%$	30	40	45	45	50	50	BKPSDM	6	Meningkatkan kesejahteraan aparatur	1	Program Pengelolaan Gaji dan Kesejahteraan Aparatur	
4	Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani	Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing	Meningkatnya Mutu pendidikan	1	Indeks Pengetahuan	Poin	$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2} \times 100$ <p>dimana:</p> $I_{\text{HLS}} = \frac{\text{HLS} - \text{HLS}_{\text{min}}}{\text{HLS}_{\text{maks}} - \text{HLS}_{\text{min}}} \times 100$ $I_{\text{RLS}} = \frac{\text{RLS} - \text{RLS}_{\text{min}}}{\text{RLS}_{\text{maks}} - \text{RLS}_{\text{min}}} \times 100$ <p>Keterangan: HLS : Harapan Lama Sekolah RLS : Rata Lama Sekolah</p>	56,89	58,03	58,84	59,55	60,23	61,19	61,19	Disdik	1	Meningkatkan kualitas pendidikan sekolah Dasar	1	Program Pendidikan Sekolah Dasar
														Disdik	2	Meningkatkan kualitas pendidikan sekolah Menengah Pertama	2	Program Pendidikan SMP	
														Disdik	3	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Non Formal	3	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal	
														Disdik	4	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas layanan pendidikan	4	Penguatan Tata Kelola Pendidikan	
			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2	Indeks Kesehatan	Poin	$I_{\text{kesehatan}} = \frac{\text{AHH} - \text{AHH}_{\text{min}}}{\text{AHH}_{\text{maks}} - \text{AHH}_{\text{min}}} \times 100$ <p>Keterangan: AHH : Angka Harapan Hidup</p>	76,43	76,53	76,75	77,04	77,26	77,54	Dinkes	5	Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care)	1	Program Pelayanan Kesehatan	
			Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	3	Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi baik	Persen	$\frac{\text{jumlah Rumah tangga yang mengakses sanitasi baik}}{\text{jumlah seluruh Rumah Tangga}} \times 100\%$	80,37	80,52	80,67	80,98	81,31	81,65	Dinas PPSDA	6	Pemenuhan SPM bidang kesehatan	2	Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	
														Dinas PPSDA	7	Meningkatkan kualitas lingkungan kumuh	1	Program Pemenuhan utilitas sanitasi	

MISI	TUJUAN	SASARAN			PENJELASAN	TARGET YANG AKAN DI CAPAI							PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET	STRATEGI PENCAPAIAN		
	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		KONDISI AWAL	2019	2020	2021	2022	2023	KONDISI AKHIR		KEBIJAKAN	PROGRAM	
														Dinas LH	8 Meningkatkan pengelolaan persampahan dan limbah domestik di permukiman kumuh	2 Program Pengelolaan Lingkungan dan Sampah di Permukiman Kumuh
			Meningkatnya kesejahteraan petani	4 Nilai Tukar Petani	Poin	$\frac{\text{Indeks yang diterima petani (It)}}{\text{Indeks yang dibayar petani (Ib)}} \times 100$	99,67	100,49	101,31	102,12	102,94	103,76	103,76	Distankan	9 Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil pertanian	1 Program Peningkatan Produksi Hortikultura 2 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
			Meningkatnya kunjungan wisata	5 Jumlah kunjungan wisatawan	Kunjungan	banyaknya Kunjungan Wisatawan dalam waktu satu tahun berjalan	515,391	15.000	681.269	749.395	824.335	906.769	3.781.103	Disparbud Disparbud	10 Meningkatkan kualitas sarana dan sumber daya pariwisata	1 Program pembangunan dan Pengembangan destinasi wisata layak kunjung 2 Program Pengembangan Sub Sektor Unggulan Ekonomi Kreatif
			Meningkatnya Investasi sektor Industri	6 Jumlah industri baru	unit	banyaknya Industri baru yang dibangun pada tahun-n	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Dinas PMPTSP Disnakerin	11 Memberikan Kemudahan pelayanan perizinan investasi 12 Mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis ekonomi kerakyatan	1 Program Percepatan Investasi Daerah 2 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
			Meningkatnya ekonomi pedesaan sesuai potensi unggulan desa	7 Jumlah desa tematik	Desa	banyaknya desa tematik pada tahun-n		26	26	26	26	26	26	Dinas Pangan	13 Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi tingkat desa yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kerawanan pangan dan gizi	1 Program Pengembangan Desa Pangan
														Disparbud Kecamatan	14 Mewujudkan Desa Wisata 15 Menumbuhkan potensi unggulan kecamatan	2 Program Pengembangan Desa Wisata 3 Program Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan
5	Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan	Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat desa	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	1 Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya	desa	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dalam waktu satu tahun berjalan	109	36	51	52	41	41	41	Dinas PMD Dinas PMD Dinas PMD Kecamatan	1 Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa 2 Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan desa 3 Meningkatkan kapasitas lembaga dan aparatur desa	1 Program pembinaan pemberdayaan masyarakat desa 2 Program pembinaan pengelolaan keuangan desa 3 Program pembinaan peningkatan kompetensi lembaga dan aparatur desa 4 Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan desa

MISI	TUJUAN	SASARAN			PENJELASAN	TARGET YANG AKAN DI CAPAI					PENANGGUNG JAWAB PENCAPAIAN TARGET	STRATEGI PENCAPAIAN	
	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		KONDISI AWAL	2019	2020	2021	2022		2023	KONDISI AKHIR

BUPATI MAJALENGKA

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 18 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003